BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengacu pada rincian yang tercantum dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516));

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 2.029.733.392.831,00 (dua triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	Rp 1.938.476.187.631,00	
b.	belanja daerah	Rp 2.024.733.392.831,00	
		defisit	Rp(86.257.205.200,00)
c.	pembiayaan daerah		
	1. penerimaan	Rp 91.257.205.200,00	
	2. pengeluaran	Rp 5.000.000.000,00	
		pembiayaan netto	Rp 86.257.205.200,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.938.476.187.631,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 411.689.806.831,00 (empat ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.125.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 159.895.862.738,00,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.774.761.093,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.894.183.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.526.786.380.800,00 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.440.294.530.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
   a. dana desa sebesar Rp 224.459.121.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)
   b. insentif fiskal sebesar Rp 7.298.922.000,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)
   c. dana bagi hasil sebesar Rp 42.453.684.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri atas :
      1) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 6.019.025.000,00 (enam miliar sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
      2) dana bagi hasil pph pasal 21 sebesar Rp 19.279.718.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
      3) dana bagi hasil pph pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sebesar Rp 858.621.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)
      4) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 14.978.556.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
      5) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 41.915.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
      6) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 4.438.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
      7) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
      8) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 304.826.000,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

9) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp 966.264.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

c. dana alokasi umum, sebesar Rp 849.930.643.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :
   1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 787.374.210.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
   2) DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)
   3) DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp 9.710.715.000,00,00 (sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
   4) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebesar Rp 30.541.313.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)
   5) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebesar Rp 20.504.405.000,00 (dua puluh miliar lima ratus empat juta empat ratus lima ribu rupiah)
   6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 0 (nol rupiah)

d. dana alokasi khusus
   1) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 13.715.926.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
   2) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 302.436.234.000,00 (tiga ratus dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 86.491.850.800,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:
   a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp 85.614.850.800,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
   b. bantuan keuangan sebesar Rp 877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
(2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.024.733.392.831,00 (dua triliun dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
b. belanja tidak terduga; dan
c. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.483.880.343.786,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah; dan
   d. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 977.815.390.491,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 429.799.694.602,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 67.914.608.693,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.350.650.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 144.760.387.691,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.674.786.739,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.584.864.949,00 (empat puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65.687.895.642,00 (enam puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.909.780.361,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 803.060.000,00 (delapan ratus tiga juta enam puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 30.672.899.874,00 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 365.419.761.480,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.740.353.280,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 345.679.408.200,00 (tiga ratus empat lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu dua ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp 86.257.205.200,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
(1) penerimaan pembiayaan; dan
(2) pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 91.257.205.200,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 91.257.205.200,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 91.257.205.200,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah);

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 91.257.205.200,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah).

15. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001